

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi di era digitalisasi yang semakin berinovasi saat ini banyak memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. Teknologi informasi ialah istilah umum dari teknologi yang berguna untuk membantu manusia untuk menciptakan, merubah, menyimpan, menghubungkan, dan membagikan informasi. Pengaruh positif dari era digital ini salah satunya ialah mempercepat penyebaran informasi, mulai dari berbagi bermacam data serta berkembangnya aplikasi media sosial. Sedangkan pengaruh negatif dari era digital ini dapat kita rasakan secara tidak langsung maupun langsung. Kemudahan kita dalam mendapatkan berbagai data dapat membuat seseorang menyalahgunakan informasi tersebut. Banyak orang yang telah dirugikan akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dalam bidang bisnis memicu maraknya *cyber crime* seperti *carding* dan *hacking*. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mengancam kehidupan sosial masyarakat, seperti kejahatan komputer.

Kejahatan komputer adalah kejahatan yang lahir dari penggunaan teknologi internet.¹ Kejahatan komputer atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah *cyber crime* ini memanfaatkan penggunaan komputer untuk tujuan yang ilegal seperti mencuri, penipuan, mengambil data-data orang lain yang bersifat privasi, serta memperjual belikan konten pornografi.

Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang menyalahi norma kesusilaan dalam masyarakat.²

¹ Dasril Aldo S. Kom M. Kom. and others, *Pengantar Teknologi*, ed. by Siti Jamalul Insani (Solok, Sumatera Barat: ICM, 2020). hlm. 53

² *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, Bab 1 Ketentuan Umum, hlm. 2

Agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan dan menutup aurat. Menutup aurat termasuk ke dalam *maqasid al-syari'at* dalam pemeliharaan agama (*hifz al-Din*) tingkatan *tahsiniyyah*, yakni melaksanakan perintah agama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Manusia yang dapat menjaga untuk menutup auratnya berarti telah melaksanakan salah satu kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang tidak dapat menutup aurat dapat menghantarkan mereka kepada jurang kemaksiatan, seperti mengumbar foto-foto seksi yang tidak pantas untuk di lihat khalayak. Banyak sekali foto-foto maupun video baik laki-laki maupun perempuan yang memamerkan foto-foto bugil tanpa berfikir panjang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju tadi menjadikan mereka berlomba-lomba untuk mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman. Padahal hal ini dapat merugikan diri sendiri. Secara tidak sadar, seseorang yang memposting sebuah foto maupun video tanpa busana atau hanya menggunakan pakaian dalam saja termasuk ke dalam pelanggaran tindak asusila.

Semakin berkembangnya teknologi, mempermudah kita untuk berhubungan dengan orang lain. Banyak inovasi yang terbarukan dari pemanfaatan teknologi saat ini, salah satunya ialah menggunakan teknologi untuk dapat melakukan hubungan suami istri dari jarak jauh tanpa kontak fisik yang lebih sering kita kenal dengan *online sex*. Terdapat beberapa jenis *online sex* yaitu *Video Call Sex (VCS)*, *Phone Sex (PS)* dan *Chat Sex (CS)*.³ Pelaku jasa *online sex* ini pada awalnya bermula dari kebosanan, iseng-iseng, kebutuhan seks yang tidak terpenuhi hingga umumnya untuk mendapatkan upah secara finansial. Di dalam kasus *cyber crime* ini, terdapat pengguna jasa *Video Call Sex (VCS)* yang dengan sengaja mengambil foto atau merekam video dengan maksud untuk memeras uang korban dengan mengancam akan menyebarkan video korban kepada teman-temannya.

³ Hildawati, 'Seks Onlen , Media Sosial , Dan Gender', Jurnal Emik, Vol 1 No 1 (2018), hlm. 38. Diunduh pada 17 Januari 2023, dari <<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29/65>>.

Sebagaimana dalam kasus pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* pada aplikasi *WhatsApp* yang pelakunya bernama Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim berusia 29 tahun melakukan aksi *Video Call Sex (VCS)* terhadap korban bernama Lisa Br Sembiring yang mengenal pelaku dalam sebuah aplikasi *Tinder* pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019. Pelaku melakukan modus dengan cara *chatting* melalui aplikasi *Tinder* kemudian meminta nomor *WhatsApp*. Pelaku mengaku bernama Yusuf yang tinggal di Tangerang dan bekerja sebagai pramugara *Lion Air* dengan status duda anak satu yang sedang sakit. Selama tiga hari berikutnya pelaku terus melakukan komunikasi intens dengan menggunakan *video call* dan membahas tentang seks. Karena sudah dua tahun menjadi duda pelaku mengaku suka melakukan onani dan bertanya kepada korban apakah pernah masturbasi atau tidak. Pada hari ketiga, sekitar pukul 06.30 WIB korban izin untuk siap-siap berangkat kerja, tetapi pelaku meminta korban untuk bisa membantunya buang air kecil dan meminta untuk menuruti perkataannya. Pelaku menyuruh korban untuk membuka pakaian dan celananya hingga menyuruh korban melakukan masturbasi. Kemudian, sekitar pukul 09.00 WIB pelaku mengaku anaknya sedang sakit dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk anaknya berobat hingga mengancam akan menyebarkan foto hasil *screenshot* dan video pada saat *video call* tadi kepada teman-teman korban dan media sosial. Korban tidak mentransfer sejumlah uang yang di minta sehingga pelaku mengirim foto melalui *Direct Message Instagram* kepada teman korban bernama Vanda Amelia.

Saudara Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim terbukti telah melakukan perbuatan yang sama terhadap 20 (dua puluh) korban lainnya dan telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp 87.900.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan menggunakan modus yang sama sehingga para korban mengaku merasa iba terhadap pelaku.

Berdasarkan keterangan tersebut, saudara Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa mendapatkan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Dilihat dari kasus tersebut, dalam tinjauan Hukum Pidana Islam pornografi termasuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina dan permasalahan *masail fiqh jinayah* karena merupakan masalah *fiqh* kontemporer menggunakan metode ijtihad, yang tidak di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penjatuhan sanksi hukuman tindak pidana *Video Call Sex (VCS)* dikenai jarimah *Ta'zir*.

Menjauhi perbuatan zina dapat dipahami sebagai sebuah tindakan pencegahan atau *sadd adz-dzari'ah* untuk memelihara manusia dari dosa yang sangat besar akibat perbuatan keji. Melarang perbuatan yang mendekati zina seperti pergaulan bebas antara perempuan dengan laki-laki sehingga tidak adanya kontrol atau melebihi batasan yang telah ditentukan, menonton atau membaca sesuatu yang dapat merangsang, hingga menyebabkan pornografi dan pornoaksi.

Khalwat ialah menyendiri di suatu tempat seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam perkembangannya di jaman sekarang, arti kata khalwat diperluas yaitu menyendirinya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram walaupun dalam keadaan sekitar yang ramai, seperti pasangan yang berada di bioskop, tempat bermain, hingga pasangan yang bukan mahram melalui alat elektronik dengan panggilan suara maupun *video call*.⁴

Menjaga kehormatan diri sendiri dengan menjaga pandangan baik saat melakukan kontak mata secara langsung maupun melalui video serta menjaga kemaluan, hal ini karena pandangan mata merupakan salah satu wasilah yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan dan termasuk ke dalam kategori zina mata.

⁴ 'Fatwa Tentang Hukum Video Call Dengan Kekasih', *Republika.Co.Id*, 2020, diunduh pada 07 Mei 2023, dari <<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qezs13366>>.

Menahan pandangan merupakan salah satu bentuk hal kecil yang bisa dilakukan supaya kita dapat terjaga dari perbuatan maksiat.

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadits shahih Bukhari yang berbunyi:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِمَّا لَزَنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لِمَحَالَّةِ فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَرْنَا اللِّسَانَ النَّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

*Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA katanya: Nabi SAW bersabda: "Allah SWT telah mencatat bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan lagi, di mana dia akan melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan yaitu bercita-cita dan berkeinginan mendapatkannya manakala kemaluanlah yang menentukan terjadi atau tidak."*⁵

Pemerasan ialah melakukan suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara memaksa untuk memberikan suatu barang atau berupa uang. Pengancaman merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara mengancam secara lisan seperti membuka rahasia maupun secara tertulis.

Seseorang di haramkan mencari rezeki dengan cara yang tidak halal dan tidak baik, salah satunya dengan melakukan pemerasan dan pengancaman. Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا لَمْ يُحِلُّوا عَلَيْهَا خَالِفِينَ طَرِيقَ اللَّهِ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*⁶

⁵ Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim*, ed. by Chandra Kurniawan and Hendra Setiawan (Bandung: Jabal, 2008), hlm. 473

⁶ Agus Hidayatullah, Siti Irhamah, and Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib -Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 29

Pemerasan dan pengancaman berdasarkan hukum di Indonesia termasuk ke dalam tindakan yang dapat dipidana. Pemerasan dan pengancaman secara konvensional sama dengan pengancaman atau pemerasan secara *online* atau di internet yang membedakan hanyalah sarannya sehingga termasuk ke dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 27 Ayat (1) yaitu *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang menyalahi kesusilaan.”*⁷

Pasal 27 Ayat (4) yaitu *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*⁸

Pasal 45 Ayat (4) yaitu *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang menyalahi kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”*⁹

Menurut Hukum Pidana Islam, pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* melalui aplikasi *WhatsApp* termasuk ke dalam jarimah *Ta'zir*, yaitu

⁷ ‘Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Pasal 27, Bab VII, Ayat 1.

⁸ ‘Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Pasal 27, Bab VII, Ayat 4.

⁹ ‘Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Pasal 45, Bab XI, Ayat 4.

hukuman dan jumlah hukuman yang tidak ditetapkan oleh *syara'* tetapi pelimpahan kewenangan kepada Ulil Amri atau penguasa.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (4) yang menyalahi kesusilaan dan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan khusus (*Lex Specialist*) karena menggunakan media teknologi elektronik dengan cara pemerasan dan/atau pengancaman. Berdasarkan ketentuan hukum terhadap pertimbangan internet yang memuat konten pornografi dalam membuat, menampilkan dan menyebarkan informasi elektronik, maka pelaku diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg Tentang Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman *Video Call Sex* Dalam Aplikasi *WhatsApp* Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg pelaku diberikan sanksi pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka harus diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, penjatuhan hukumannya dikenakan jarimah *Ta'zir*. Maka dapat dirumuskan sub masalah terkait putusan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan yaitu agar dapat mengidentifikasi dan mengetahui beberapa hal, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* dalam aplikasi *WhatsApp* perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan umum dalam khazanah keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam di Indonesia mengenai kasus pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* dalam aplikasi *WhatsApp* dari segi Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg supaya dapat berhati-hati dari tindak pidana kejahatan pemerasan dan pengancaman dengan modus penipuan dan rayuan.

2. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, himbauan, dan partisipasi kepada masyarakat khususnya kalangan remaja dan dewasa maupun praktisi hukum tentang dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan dari pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* yang dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

E. Kerangka Berfikir

Jarimah adalah perbuatan pidana dalam Hukum Islam, yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah SWT sehingga pelakunya dapat diberikan hukuman *Hadd/Hudud, Qishash, Diyat dan Ta'zir*. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan jarimah apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu unsur formal, unsur material dan unsur moral.

Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) yaitu terdapat ketentuan nash yang melarang dan ancaman hukuman bagi orang yang melanggarnya. Unsur material (*al-Rukn al-Madi*) yaitu terdapat jarimah bagi yang menyalahi perbuatan yang di perintahkan atau yang dilarang. Unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*) yaitu pelakunya seorang *mukallaf* yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

Berdasarkan hukuman yang telah di ditetapkan atau tidak oleh *syara'*, jarimah di bedakan menjadi tiga yaitu, jarimah *hudud*, jarimah *qishash* dan jarimah *ta'zir*. Jarimah *hudud* yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'* baik bentuk maupun jumlahnya. Hakim tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan hukum seperti mengurangi maupun menambah hukuman bagi pelaku jarimah *hudud* karena telah menjadi hak Allah SWT. Jarimah zina, merampok (*hirabah*), mencuri (*sariqah*), menuduh zina (*qadzaf*), minum-minuman keras (*khamr*), memberontak (*bughat*), dan keluar dari Islam (*murtad*) termasuk ke dalam jarimah *hudud*.

Hukuman telah ditetapkan oleh *syara'* disebut dengan jarimah *qishash*, tetapi terdapat pengampunan dari korban/ keluarga korban. Apabila korban atau keluarga korban memaafkan kesalahan pelaku maka ia dapat terbebas dari hukumannya atau dapat menggantinya berupa denda (*diyat*), hal tersebut merupakan pengampunan dari korban/keluarga korban. Jarimah pembunuhan dan pelukaan termasuk ke dalam jarimah *qishash*. Pembunuhan dibagi menjadi pembunuhan sengaja,

¹⁰ Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia', XV.1 (2015), 46–60, di unduh pada 01 April 2023, dari <https://www.neliti.com/id/publications/40421/hukum-pidana-dalam-perspektif-islam-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-di-i>.

pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan kekeliruan. Sedangkan pelukaan dibagi menjadi pelukaan sengaja dan pelukaan kekeliruan.

Jarimah *ta'zir* ialah jarimah yang bentuk maupun jumlah hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'*, tetapi diberikan kewenangannya kepada penguasa atau negara untuk menetapkan hukumannya demi kemaslahatan yang sesuai dengan tuntutan. Kualifikasi jarimah *ta'zir* ialah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan sanksi *had* atau *kaffarat*. Maksiat ialah perbuatan yang menyalahi perintah Allah SWT; perbuatan dosa (tercela, buruk, dan sebagainya).¹¹ Mengumbar aurat termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar perintah dari Allah SWT dan dosa bagi pelakunya. Seseorang yang mengumbar auratnya di media sosial dapat mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti di tawari untuk memperjualbelikan foto-foto seksinya hingga menjadi kebiasaan yang dapat membawa mereka menjadi pekerja seks komersil secara *online*. Perbuatan ini dapat mengundang seseorang ke dalam jurang kemaksiatan sehingga secara tidak sengaja hal tersebut menjadi dosa bagi dirinya karena termasuk dalam perbuatan zina.

Perbuatan asusila atau kesusilaan menurut R. Soesilo yaitu yang berhubungan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan hasrat seksual, misalnya berhubungan seks, menyentuh payudara, menyentuh kelamin, memperlihatkan alat kelamin dan berciuman.¹² Melanggar sopan santun dalam ruang lingkup seksual yang dilakukan secara umum dapat mengakibatkan perasaan tidak segan, tidak suka, atau bahkan sampai membangkitkan nafsu dalam diri seseorang berarti ia telah melanggar kesusilaan. Perilaku dan pergaulan seseorang dapat mempengaruhi mengapa orang tersebut berbuat demikian, karena seperti yang kita tahu sudah menjadi hal lumrah di mana seorang artis maupun masyarakat biasa yang menyalahi perbuatan asusila ini di media internet. Seperti kasus yang marak terjadi saat ini ialah prostitusi *online* yaitu praktik *Video Call Sex (VCS)* yang merupakan metode melalui media elektronik yang mempromosikan dan

¹¹ 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Daring', 2016.

¹² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 204

menawarkan jasa seksual dengan mengunggah atau memposting dalam bentuk yang bervariasi, seperti kata-kata, narasi, gambar-gambar, hingga *video*. Praktik *Video Call Sex (VCS)* termasuk ke dalam kajian *Masail Fiqh Jinayah* karena masalah-masalah yang terjadi bersifat kontemporer yang dalam pelaksanaan kejahatannya menggunakan media atau sarana elektronik.

Praktik *Video Call Sex (VCS)* bagian dari *Cyber pornography* dan *Cybercrime* karena penyebaran yang dilakukannya menggunakan jaringan komunikasi elektronik pada media sosial seperti menyebarkan pornografi melalui aplikasi *Tinder, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApps, Line* dan media sosial lain. Praktik *Video Call Sex (VCS)* termasuk ke dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan seorang laki-laki maupun perempuan yang menjajakan dirinya melalui media sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai alat pemuas kebutuhan seksual pribadi yang tidak terkendali. Di Indonesia Praktik *Video Call Sex (VCS)* termasuk ke dalam tindakan kriminal karena menyalahi norma asusila dan moral yang melibatkan prostitusi *online* dan dapat mengakibatkan terjadinya pemerasan.

Perilaku praktik *Video Call Sex (VCS)* ini mengarah kepada tingkah laku zina yang sangat di larang oleh agama Islam dan ancaman hukuman yang berat. Hadits Riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
 أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى
 عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى
 الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ .

338 80/

(...) 80/

وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا
الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ مَكَانَ عَوْرَةِ : عُرْيَةُ الرَّجُلِ ، وَعُرْيَةُ الْمَرْأَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab dari Adh-Dhahhak bin Utsman, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, begitupun juga perempuan melihat aurat perempuan lain. Dan tidak pula diperbolehkan seorang laki-laki bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, begitupun juga seorang wanita bersatu dengan wanita lain dalam satu baju."

Dan telah menceritakannya kepadaku Harun bin Abdillah dan Muhammad bin Rafi', keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudhaik, telah mengabarkan kepada kami Adh-Dhahhak bin Utsman dengan isnad ini dan keduanya berkata dengan menggantikan kata "Aurat" dengan "Telanjangnya seorang laki-laki dan perempuan."¹³

Berdasarkan hadits di atas bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan pandangan umatnya untuk menghindari pelanggaran etika dan moral. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pelaku pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex* (VCS) ini perlu adanya analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Di samping itu, Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan konsep hukum *ta'zir* yang mendasari Hukum Pidana Islam.

Pelaku pemerasan dan pengancaman harus diberi sanksi sebagai akibat dari perbuatannya sendiri serta adanya upaya agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dalam hukum pidana terdapat teori yang mengakui adanya unsur "pembalasan" (*vergelding*) dan ada pula yang mengakui unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁴ Pembalasan yang berguna untuk masyarakat dengan menitikberatkan terhadap keadilan mutlak merupakan pengertian dari teori gabungan. Pembalasan yang diberikan harus sesuai dengan pertimbangan yang tepat sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

¹³ 'جامع الكتب التسعة', *Shahih Muslim, Jilid 1*, Kitab: Menstruasi, Bab: Larangan Menatap Kemaluan, Hadits No:338, hlm. 183

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. by Redaksi Refika (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 27

Menurut Vos, “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena jika ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu kuat lagi, karena sudah berpengalaman”.¹⁵ Melindungi kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga pembalasan hanya sifat suatu pidana karena hanya di jatuhkan terhadap delik-delik yang perbuatannya di lakukan secara sukarela. Terdapat dasar hukum dan tujuan pemidanaan (*strafrecht theory*) yang di rumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan, yaitu:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut Atau Pembalasan)

Menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa teori absolut atau teori pembalasan ialah “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan.” Pemidanaan dalam teori absolut merupakan suatu pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga orientasinya terhadap perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Dalam bentuk ini, pemidanaan merupakan suatu bentuk ganjaran setimpal atas kejahatan yang dilakukan.¹⁶ Penjatuhan pidana di berikan sebagai konsekuensi terhadap perbuatan kejahatan yang telah dilakukan, supaya pelaku kejahatan sama-sama mendapatkan atau merasakan penderitaan. Dalam teori ini, pemberian pidana mengesampingkan akibat yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut, dengan alasan sebagai pembalasan atas suatu kejahatan yang di timbulkan. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁷

2. *De Relative Theori* (Teori Relatif Atau Tujuan)

Teori relatif menjadikan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan teori ini terdapat tujuan pemidanaan yakni sebagai sarana pencegahan, yaitu ditujukan kepada masyarakat sebagai pencegahan umum.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, ed. by Andi Maulana Mustamin (Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012), hlm. 103

¹⁶ I Gusti Kade Budhi H, *Hukum Pidana Progresif: Konsep Dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, ed. by Windo Wibowo and Pondok Penyuntingan (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 35

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAS Press, 2020).

Pemidanaan dalam teori relatif menurut Leonard, bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.

Teori relatif ini di bagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu:

- a. *Preventive Theory* (teori pencegahan), meliputi *Generale Preventive* (pencegahan umum) yakni ditujukan kepada masyarakat luas dan *Special Preventive* (pencegahan khusus) yakni ditujukan secara khusus kepada pelaku supaya tidak mengulangi kejahatannya lagi.
- b. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), pelaku kejahatan diberikan hukuman pidana sebagai cara untuk diberikan pendidikan selama menjadi tahanan.

3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Seorang pelaku kejahatan harus diberikan hukuman atas perbuatannya dengan tujuan pemberian pemidanaan untuk mencapai keadilan bagi pelaku dan korban.

Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:

- a. Teori yang mengutamakan pembalasan yang tidak melampaui batas dengan pertimbangan hukuman yang sudah di tentukan;
- b. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, yakni penjatuhan hukuman tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pelaku.

Hakim dalam menentukan kemaslahatan umat maka hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menetapkan suatu jarimah dan hukumannya. Bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan secara terperinci bentuk jarimah dan hukuman pada jarimah *ta'zir*. Oleh karena itu, jika tuntunan kemaslahatan menghendaknya maka hakim boleh memberikan hukuman jarimah *ta'zir* terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya.

Dari sini muncul kaidah:

التعزير مع المصلحة

Artinya: *Hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*¹⁸

Penerapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku sebagai tindakan preventif dan represif baik itu kepada individu, kelompok maupun masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan yang sama. Penjatuhan hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh penguasa atau penegak hukum dan dalam menetapkan suatu bentuk delik yang tidak merugikan kepentingan umum. Hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan agar ia dapat memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi jera untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru.

Penentuan hukuman *ta'zir* sangat luas sehingga pelimpahan kewenangannya harus menyesuaikan dari hukuman ringan ke hukuman berat dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Menurut Abdul Qadir Audah, ia membaginya menjadi 11 (sebelas) bentuk pembagian hukuman, diantaranya yaitu:¹⁹

- 1) Hukuman mati;
- 2) Hukuman jilid;
- 3) Hukuman kurungan;
- 4) Hukuman pengasingan;
- 5) Hukuman salib;
- 6) Hukuman penjara;
- 7) Hukuman pengucilan;
- 8) Hukuman celaan;
- 9) Hukuman ancaman;
- 10) Hukuman *tasyhir*';
- 11) Hukuman denda.

¹⁸ Enceng Arif Faizal and Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 48-49

¹⁹ Abdul Qodir Al-Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2008), hlm. 86-101

Kasus pemerasan dan pengancaman *Video Call Sex (VCS)* tidak dijelaskan secara langsung dalam firman Allah SWT dan Hadits Nabi, tetapi dengan menggunakan metode Ijtihad karena termasuk ke dalam permasalahan *fiqh* kontemporer yakni *Masail Fiqh Jinayah*. Berpedoman kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat untuk menyesuaikan besar ukuran hukumannya, peneliti menggunakan konsep *ta'zir* yang dalam penerapan dan penjatuhan sanksinya diserahkan kepada negara atau penguasa. Latar belakang sosiologis masyarakat terhadap peran hukum dalam menyikapi perubahan sosiologis yang terjadi menjadi acuan metodologis dalam memilih menerapkan konsep *ta'zir*. Konsep Hukum Pidana Positif dengan konsep *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam diharapkan dapat memberikan timbal balik dalam mengatur kemaslahatan umat supaya tidak menyimpang dari ajaran agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Masalah pemerasan dan pengancaman saat ini sangat beragam. Pelaku pemerasan memaksa seseorang baik secara fisik atau lahiriah seperti menodong dengan senjata tajam atau dengan kekerasan maupun secara nonfisik, seperti pemerasan melalui SMS, *WhatsApp*, dan *e-mail*. Pengancaman lebih condong bersifat nonfisik atau bathiniah seperti mengancam seseorang menggunakan media elektronik atau media sosialnya akan membuka aib seseorang dengan menyebarkan foto atau *video* senonoh dan mencemarkan nama baik. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan tindak pidana pengancaman Pasal 369 KUHP yang mengalami perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tindak pidana pemerasan Pasal 482 KUHP dan pengancaman Pasal 483 KUHP. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi tentunya suatu penelitian akan melihat sumber-sumber untuk dijadikan bahan acuan. Begitupun dalam membuat penelitian ini penulis mendapatkan beberapa sumber yang dipilih sebagai acuan. Walaupun menjadikannya sebagai acuan, tidak berarti penulis menyamakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jika terdapat beberapa kesamaan, tentunya akan ditemukan pula beberapa perbedaannya.

1. Dhea Maulidina Rahmah (1163060020) dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi *Online* Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam” menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian yuridis kualitatif dengan sumber data primer Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dengan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan penulis menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*) yakni meneliti dengan cara menganalisis isi dari suatu putusan yang telah diambil yang selanjutnya akan dihubungkan dengan beberapa sumber terkait.

Dilihat dari kesamaannya, penulis dan peneliti terdahulu sama-sama mengambil analisis tentang kasus seksual, namun disini dapat dilihat bahwasanya peneliti terdahulu lebih terfokus terhadap prostitusi *online* sedangkan penulis meneliti terhadap Putusan Pidana tentang *Video Call Sex (VCS)* disertai pemerasan dan pengancaman terhadap korbannya.

2. Ramdan Herdiana (1193060062), dengan judul “Sanksi Homoseksual Melalui Praktik *Open Booking Order (Open BO)* Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam”, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan normatif, sedangkan penulis menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*) yakni meneliti dengan cara menganalisis isi dari suatu putusan yang telah diambil yang selanjutnya akan dihubungkan dengan beberapa sumber terkait.

Dilihat dari kesamaannya, penulis dan peneliti terdahulu sama-sama mengambil analisis tentang kasus seksual dengan Pasal 45 Ayat (1), tetapi dapat dilihat bahwa peneliti terdahulu meneliti terhadap pelaku homoseksual dengan praktik *Open Booking Order (Open BO)*, sedangkan penulis meneliti Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN.Bandung yang pelakunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan melakukan *Video Call Sex (VCS)* secara suka rela tanpa meminta bayaran, kemudian dari pihak pelaku melakukan modus penipuan dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video saat melakukan *Video Call Sex* untuk memerasnya.

3. Intan Mustika Cahya (1502026009), UIN Walisongo dengan judul “Tinjauan *Video Call Sex (VCS)* Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Smg), penelitian ini metode yuridis normatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni *legal research* atau *legal research intruction*. Menganalisis data dengan membandingkan pemikiran tokoh yang dijadikan objek penelitian dengan fenomena yang terjadi. Sedangkan penulis menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*) yang meneliti dengan cara menganalisis isi putusan yang telah pilih kemudian mengaitkannya dengan beberapa sumber.

Melihat dari kesamaannya peneliti dan penulis sama-sama membahas pandangan *Video Call Sex (VCS)* dalam Hukum Pidana Islam dan pertimbangan hukum hakim. Namun studi kasus penipuan dari peneliti ialah dengan cara membajak akun media sosial *Facebook* dan merubah nama akun tersebut. Pelaku mengimi-imingi uang kepada korban apabila mau mencarikan teman yang mau melakukan *Video Call Sex (VCS)*. Kemudian pelaku mengirim video tersebut dan memaksa untuk dijadikan istri, pelaku mengaku sudah mentransfer uang tersebut dan mengancam akan menyebarkan video semalam apabila uang tersebut tidak dikembalikan dengan bunganya. Berbeda

dengan kasus penipuan yang penulis teliti ialah analisis putusan bahwa dalam kasusnya pelaku dan korban melakukan *Video Call Sex (VCS)* secara suka rela dan meminta sejumlah uang dengan melakukan pemerasan dan pengancaman hingga beberapa korban memberikannya karena rasa iba dan takut foto maupun videonya akan disebar oleh pelaku.

